



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur serta dalam rangka mencapai MDGs (Millenium Development Goal's) tahun 2015, maka perlu diatur pelayanan air PDAM kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 14 Februari 1962, tentang Perusahaan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No. 2387) ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Nomor 43 Tahun 2000, tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR
TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur. Di bidang pelayanan air minum;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur;
7. Direktur/Direksi adalah Direktur/Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur;
8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
9. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang telah memenuhi syarat – syarat kesehatan;
10. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah / aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah;
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah;
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
13. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
14. Pipa Transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA);

15. Pipa Transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir / bak penampungan;
16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
17. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air ;
18. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air ;
19. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
20. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
21. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air;
22. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat;
23. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
24. Pelanggan adalah pemakai jasa pelayanan air minum melalui sambungan langsung dari PDAM baik perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha;
25. Pelanggan pasif adalah pelanggan PDAM yang tidak menggunakan air PDAM / pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik);
26. Instalatur Air Minum adalah suatu Badan Usaha yang memiliki ijin usaha dari Perusahaan untuk melakukan pekerjaan instalasi Air Minum;
27. Hidran atau Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dan atau terjangkau sambungan langsung;
28. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran;
29. Tarif adalah harga air minum per M³ sesuai dengan klasifikasi pelanggan;

30. Beban tetap adalah bagian dari tarif air minum yang dihitung berdasarkan pembagian dari biaya tetap perusahaan dengan meter air terpasang sesuai dengan diameternya;
31. Biaya adalah seluruh pembiayaan di luar tarif yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (2) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi pendistribusian air minum kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sambungan langsung ;
 - b. Kran Umum ;
 - c. Hidran kebakaran ;
 - d. Sarana pelayanan lainnya.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

- (1). PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
- (2). Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;

- c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan;
 - e. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air minum di daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima hasil penjualan air dan / atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. Menolak dan / atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, atau pihak lain sesuai ketentuan.
- e. Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;

- b. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam PDAM tidak memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. Melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, PDAM tetap berkewajiban melakukan penggantian meter air.
- e. Memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. Melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. Melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- i. Menyediakan kotak pos pengaduan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1

Pemasangan Baru

Pasal 6

- (1). Untuk mendapatkan sambungan air minum dari PDAM, calon pelanggan mengajukan permohonan kepada Perusahaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memenuhi persyaratan – persyaratan;
- (2). PDAM dapat menolak atau menerima permohonan sambungan baru calon pelanggan.
- (3). Calon pelanggan yang permohonannya disetujui diwajibkan membayar biaya sambungan air minum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PDAM;
- (4). Pemasangan sambungan baru dilakukan apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi;
- (5). Bagi calon pelanggan yang permohonannya tidak dapat dikabulkan, akan diberitahukan secara tertulis dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 7

- (1). Setiap pemasangan sambungan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang besarnya ditetapkan PDAM;
- (2). Pembayaran pemasangan sambungan baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung ke Bank yang ditunjuk oleh PDAM.

Pasal 8

Untuk menentukan dapat tidaknya permohonan sambungan baru dilaksanakan, didasarkan pada :

- a. Pada daerah tersebut telah tersedia jaringan distribusi dengan kapasitas dan tekanan air yang memungkinkan;
- b. Status persil tidak dalam sengketa;
- c. Dalam persil yang dimohon belum terdapat sambungan air minum/belum pernah berlangganan air minum.

Pasal 9

Untuk pemasangan baru khusus komplek *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya / perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang dibuat PDAM.

Pasal 10

Pipa dinas, meter air, dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraf 2

Pemutusan Sambungan Langgan

Pasal 10

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. Karena permintaan pelanggan;
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemutusan sementara;
 - b. Pemutusan tetap.

Pasal 11

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pemutusan sementara dengan menyegel meter air karena adanya tunggakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan akan dibuka kembali pada hari yang sama setelah pelanggan melunasi seluruh tunggakan dan denda keterlambatan;
 - b. Pemutusan sementara berupa pencabutan meter air untuk sementara selama 3 (tiga) bulan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan dan atau adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b dan akan dibuka kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi seluruh tunggakan dan denda administrasi keterlambatan ditambah biaya administrasi bukaan kembali (segel meter);
 - c. Pemutusan sementara berupa pencabutan meter air untuk sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya administrasi bukaan kembali (segel meter).

Pasal 12

- (1). Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa dinas dan pencabutan meter air;
- (2). Pemutusan tetap dilakukan apabila :
- a. Pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b;
 - b. Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf c;

- c. Atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan;
- (3). Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB III

KENTENTUAN TARIF DAN BIAYA

Bagian Pertama

Tarif dan Rekening Air Minum

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya (full cost recovery);
 - d. Efisiensi pemakaian air; dan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;

Pasal 14

- (1). PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara sekaligus atau berkala dalam setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (2). Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3). Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
 - a. Jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. Biaya beban tetap yang terdiri atas :
 - 1) Biaya pemeliharaan meter air ;
 - 2) Biaya administrasi.
- (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama dengan tarif air minum dalam Keputusan Bupati;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.

Bagian Kedua

Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 16

- (1). Pembayaran rekening air minum dilakukan mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 setiap bulannya, pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2). Keterlambatan pembayaran air minum dikenakan denda administrasi keterlambatan.
- (3). Besarnya denda administrasi keterlambatan dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PDAM.

Bagian Ketiga

Biaya Non Air

Pasal 17

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :

- a. Biaya bukaan kembali (segel meter) ;
 - b. Biaya balik nama ;
 - c. Biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan ;
 - d. Biaya pindah letak meter ;
 - e. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan ;
 - f. Biaya pengujian kualitas air minum ;
 - g. Biaya beban pelanggan pasif;
- (2) Besarnya biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PDAM.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 18

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan hasil pengujian atas perhitungan tagihan rekening air minum bulanan dan akurasi meter air;
- b. Mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. Mendapat informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. Apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (hari) berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum, pelanggan mendapatkan potongan sebesar 75% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan sebagai akibat kelalaian kecuali akibat bencana alam, keadaan mendesak (force Majeure) dan/atau adanya kerusakan;
- e. Mendapat penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
- f. Mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- g. Menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 - 1) Keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) Pendistribusian air minum;

- 3) Kualitas air minum;
- 4) Hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Pasal 19

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. Mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. Bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. Melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. Memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. Bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah / ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. Memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- h. Pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

BAB V

PENGENDALIAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;

- b. Menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. Mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air / hidran tanpa seijin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seijin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang ketentuan PDAM;
- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan merusak sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber daya air yang menyebabkan kerugian terhadap PDAM dan merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. Menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi dan atau ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (2) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PDAM atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 27 Juli 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 6